



PUTUSAN

Nomor 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2017 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang KotaTangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0267/101/II/2017 Tertanggal 19 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di alamat Pemohon bertempat tinggal saat ini;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hanafiyah (P) berumur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih Maret 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Orang Tua Termohon terlalu ikut campur dalam hal urusan keluarga antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.2 Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan Agustus 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun sebagai suami istri bahkan telah menganjurkan pula untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adang Budaya,S,Sy.) tanggal 21 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 hingga 3 tentang data pernikahan dan domisili setelah pernikahan kecuali identitas Termohon bernama Tati Surtini ;
- Bahwa Termohon membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tapi Pemohon selingkuh dengan janda satu anak yang bernama Juliana ;
- Bahwa Termohon tahu dari mantan suami perempuan tersebut ;
- Bahwa Termohon mengakui sejak Agustus 2017 telah berpisah rumah dengan Pemohon karena Termohon sering dipukul oleh Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon berkeberatan diceraikan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon menuntut agar Pemohon membayar hal-hal sebagai berikut ;
 1. Nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
 2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram dalam bentuk gelang
 3. Nafkah seorang anak bernama Hanafiyah sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena Pemohon setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak dalil Termohon bahwasanya perempuan tersebut hanya sebagai teman kerja demikian pula masalah pemukulan tidak benar, Pemohon hanya pernah mencekik Termohon karena 2 hari setelah menikah Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ;

Bahwa atas gugatan balik Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Benar Pemohon berpenghasilan sebesar Rp 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan karenanya Pemohon sanggup untuk memberikan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak untuk anak sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram
- Nafkah selama iddah sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3674030203890010, tanggal 10 Nopember 2017, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0267/101/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang KotaTangerang Selatan tanggal 19 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah dcocokkan sesuai dengan aslinya yang, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai beriku :

1. **Maemunah bin Ri'in**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Pladen Rt 002 Rw 005 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon, mereka menikah pada Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orangtua masing-masing ;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, mereka tinggal di rumah orangtuanya masing-masing ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Termohon demikian pula Termohon tidak mau tinggal bersama orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah menhat/mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2017 (awal menikah) yang lalu masing-masing tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon awalnya masih sering datang menemui Termohon namun sekarang tidak pernah saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah ada musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saat saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. **Asad bin A. Sanip**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bruang II Rt 001 Rw 002 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon, mereka menikah pada Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orangtua masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, mereka tinggal di rumah orangtuanya masing-masing ;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Termohon demikian pula Termohon tidak mau tinggal bersama orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah menhat/mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2017 (awal menikah) yang lalu masing-masing tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon awalnya masih sering datang menemui Termohon namun sekarang tidak pernah saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah ada musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saat saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon

Bahwa Termohon di persidangan telah pula menghadirkan seorang saksi keluarga bernama **Siti Rodiah binti Asan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Depag Kedaung Rt. 014 Rw.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang, hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon, mereka menikah pada Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orangtuanya masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja meskipun mereka tinggal di tempat orangtua masing-masing, namun Pemohon sering datang menemui Termohon ke rumah saksi, namun sejak Agustus 2017 Pemohon tidak pernah lagi datang ke tempat Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak mau tinggal bersama orangtua Pemohon demikian pula sebaliknya Pemohonpun tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Termohon ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan nasihat kepada Termohon agar tetap rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil, sementara musyawarah antar keluarga belum pernah dilakukan ;
- Bahwa saat saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya agar pengadilan mengabulkan permohonannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang berdasarkan bukti P.1 dahulu menikah secara Islam dan sekarang berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan demikian pula Termohon berdasarkan relaas panggilan ia berada di wilayah yang sama yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Maret 2007 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam hal urusan keluarga antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri bahkan sejak Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah lagi rukun sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun Termohon menyatakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan istri orang brenama Juliana yang akhirnya sejak Agustus 2017 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami-istri karena Termohon sering dipukul oleh Pemohon ;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara *aquo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat-surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengar di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Maemunah bin Ri'in dan Asad bin A. Sanp (ibu kandung dan kakak ipar Pemohon)** keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa selama menikah yakni sejak Agustus 2017 Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orangtuanya masing-masing disebabkan masalah tempat tinggal, keduanya tidak mau tinggal bersama dengan mertua meskipun pihak keluarga telah bersaha memberikan nasihat namun tidak berhasil dan selanjutnya pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan seorang saksi keluarga bernama Siti Rodiah binti Asan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di tempat orangtuanya masing-masing namun Pemohon masih sering datang ke tempat Termohon dan baru sejak Agustus 2017 yang lalu Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat Termohon dan saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Termohon tersebut telah dapat terbantahkan bahwa jawaban Termohon yang menyatakan rumah tangga tidak ada perselisihan dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita bernama Juliana tidak terbukti karena senyatanya sejak Agustus 2017 yang lalu

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling peduli sebagai suami istri, justru saksi Termohon tersebut makin menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan/pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangga hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih dari 2 tahun lamanya

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Pemohon dan jawaban Termohon dan pula dengan bukti surat serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Hanafiyah, berumur 2 tahun;
- Antara Pemohon dan Termohon sejak menikah masing-masing tinggal di tempat oangnya karena Pemohon dan Termohon merasa enggan untuk tinggal menetap bersama mertuanya, namun awalnya Pemohon masih sering datang ke tempat Termohon namun sejak Agustus 2017 Pemohon tidak pernah lagi datang serta tidak ada lagi hubungan layaknya sebagai suami-istri hingga sekarang;
- Bahwa upaya keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, mediator maupun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah dilakukan namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa, meskipun tidak tergambar adanya perselisihan dan pertengkaran secara fisik namun nyatanya sejak Agustus 2017 hingga sekarang 2 tahun lamanya tidak lagi saling peduli sebagai suami istri sehingga hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai terjadinya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah *ikatan batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur *ikatan batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan untuk bercerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada *ikatan batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk berpisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya, tidak saling pedulikan sebagai suami istri telah terjadi, hal ini menunjukkan bahwa *ikatan batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak memandang siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan telah pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum islam yang dikutip dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, artinya sebagai berikut:

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon telah cukup bukti dan beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum pokok perkara angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, didalam jawabannya menyatakan apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi memberi kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2. 000.000,-(dua juta rupiah);
- Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram dalam bentuk gelang ;
- Nafkah untuk seorang anak setiap bulannya R 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap jawab-menjawab, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi akan memberi untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram serta nafkah untuk seorang anak sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri karena Tergugat rekonvensi berpenghasilan setiap bulan hanya sebesar Rp 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena terhadap gugatan balik tersebut, antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada kata sepakat dan Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap bertahan pada gugatan rekonvensi semula, sehingga majelis hakim akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya serta memberikan nafkah selama iddah ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah 3 bulan majelis berpendapat gugur dan tidaknya kewajiban suami untuk memberi nafkah Iddah ditentukan oleh ada atau tidaknya Penggugat rekonvensi sebagai istri yang nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban yakni berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan selama istri nusyuz suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah dan biaya rumah tangga kecuali untuk kepentingan anaknya ;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sebagaimana didalilkan tergugat rekonsensi adalah karena sikap penggugat rekonsensi yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, namun dalil tersebut disanggah oleh Penggugat rekonsensi sehingga Penggugat rekonsensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan baik dari Tergugat rekonsensi terutama saksi dari Penggugat rekonsensi ternyata selama menikah masing-masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak tinggal menetap dalam satu tempat tinggal bersama, melainkan di tempat orangtuanya masing-masing karena keduanya enggan untuk tinggal bersama mertua masing-masing, sehingga pada awalnya Tergugat rekonsensi yang selalu datang ke tempat orangtua Penggugat rekonsensi dengan selalu mengajak pulang Penggugat rekonsensi ke rumahnya namun ditolak oleh Penggugat rekonsensi, sedangkan masalah pemukulan Penggugat rekonsensi oleh Tergugat rekonsensi tidak ada satu keterangan saksipun yang mengetahui hal tersebut, sehingga patut dinyatakan terbukti adanya ketidaktaatan/ketidapatuhan istri terhadap suami (nusyuz) yang semestinya sebagai seorang istri senantiasa taat dan patuh pada suami termasuk dalam hal tempat tinggal sekalipun, oleh karenanya majelis menilai dan berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi terbukti sebagai istri yang nusyuz, dan karenanya Penggugat rekonsensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, dari Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonsensi telah dinyatakan sebagai istri yang nusyuz karena menolak tinggal bersama suami di rumah orangtuanya, sehingga gugatan nafkah selama masa iddah dari Penggugat rekonsensi tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sementara gugatan mut'ah mengingat perceraian tersebut terjadi ba'da dukhul maka Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonsensi ;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa meskipun pemberian mut'ah tersebut merupakan kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istrinya, namun untuk besar nominalnya diserahkan kepada kemampuan dan kelayakan para pihak yang bersangkutan (suami) sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan majelis menilai kesanggupan tersebut sangatlah kurang wajar, meskipun Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam menjalin rumah tangga relatif sebentar, namun ternyata keduanya telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah hingga Penggugat rekonsensi hamil yang akibatnya keduanya sama-sama menanggung beban malu terutama Tergugat rekonsensi harus lebih bertanggung jawab atas hal tersebut, dan mengingat Tergugat Rekonsensipun sekarang telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan sebesar Rp 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, maka majelis hakim berpendapat wajar dan cukup memenuhi rasa keadilan untuk menetapkan mut'ah berupa gelang emas seberat 10 gram dan karenanya Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah tersebut sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa mengenai nafkah seorang anak bernama Hanafiyah yang sekarang berada pada Penggugat rekonsensi, majelis hakim menilai bahwa majelis hakim berpendapat dan mengingat Tergugat Rekonsensi berpenghasilan tetap sebesar sebagaimana pertimbangan mut'ah di atas dan anak tersebut masih berusia 2 tahun serta belum sekolah sehingga belum terlalu besar membutuhkan biaya, maka wajar dan cukup memenuhi rasa keadilan nafkah anak tersebut ditetapkan minimal sebesar Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan karenanya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama **Hanafiyah binti**

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Soleh sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

1. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

2. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa karena sebagian tuntutan Penggugat rekonsensi telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga majelis hakim akan mengabulkan gugatan balik Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

DALAM KONPENSI - REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Tati **Surtini binti Nur halim**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONPESNI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Hanafiyah, umur 2 tahun berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat rekonsensi dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anaknya tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram
 - 3.2. Nafkah seorang anak sebagaimana dictum angka 2 di atas sebesar minimal Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Numaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis M. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi ;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Numaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Penitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 4848/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)